

# PEMBENTUKAN REGULASI BADAN USAHA DENGAN MODEL *OMNIBUS LAW*

Henry Donald Lbn. Toruan<sup>1</sup>

Email: henrydonald.lt@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

## *Abstract*

*Indonesia has about 42 thousand rules covering laws, government regulations, presidential regulations, ministerial regulations to governors, mayors and regents in the regions. Most of the rules conflict and overlap with each other. Such conditions hamper the entry of foreign investment flows, as the ease of starting a business in Indonesia is still far behind with other nations, at 91. Therefore, the president instructs ministries to improve indicators that hamper the regulation. One of the obstructing indicators is the ease of starting a business, involving the establishment of a business entity. The regulation of business entities in Indonesia is spread out in various regulations. Some are regulated in the Act PT, KUH Dagang, there are set the types of businesses in the Permanent Establishment in Law No. 7 of 1983 on income tax. But there is also not yet set at all that is individual effort and business commerce in cyberspace. To manage each of these business entities in a partial manner will obviously take time and great expenses, resulting in the wastage of state finances. Therefore, it is necessary to apply the regulatory model applied in Anglo saxon countries, known as omnibus law models. With the regulation of business entities omnibus law model, will regulate the overall business entity comprehensively. In principle, the application of such a regulatory model is no problem considering that this business entity has elements and criteria as a legal entity and company.*

**Keywords:** *regulasi, badan usaha, model omnibus law*

## **Pendahuluan**

Presiden Joko Widodo mengeluhkan banyaknya peraturan yang dimiliki Indonesia. Regulasi itu, berkisar sekitar 42 ribu aturan yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri hingga peraturan gubernur, wali kota dan bupati di daerah. Negara ini memang kebanyakan aturan. Dari 42 ribu itu ada yang bertentangan. Banyaknya aturan tersebut membuat kecepatan sikap pemerintah mengambil keputusan menjadi lambat. Apalagi, saat ini negara yang cepat akan mampu mengalahkan negara yang lambat.<sup>2</sup> Keprihatinan presiden tersebut wajar dan masuk akal, mengingat produksi perundang-undangan pada masa lalu terlalu mengatur secara parsial. Seringkali Pembentukan regulasi pada masing-masing kementerian/lembaga di pusat dan pemerintah daerah lebih didorong ego sektoral tanpa memperhatikan kepentingan sektor lain dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pembentukan regulasi demikian terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru hingga reformasi. Akibatnya, banyak regulasi yang tumpang tindih, saling bertentangan, tidak harmonis satu dengan yang lain. Regulasi tersebut bukannya menciptakan keteraturan malah menimbulkan ketidakteraturan yang mempersulit diri sendiri. Akibatnya, gerak pemerintah menjadi lambat, tidak bisa bertindak cepat dalam mengambil keputusan-keputusan penting bagi kemajuan ekonomi. Regulasi yang tumpang tindih ini ditenggarai menjadi salah satu faktor penghambat masuknya investasi asing ke Indonesia. Dampak lain yang ditimbulkan dari banyaknya regulasi tersebut adalah pemborosan keuangan negara guna pembiayaan pembentukan regulasi. Pernyataan yang dilontarkan Presiden Jokowi tersebut di atas, merupakan *warning* bagi pemangku kepentingan untuk segera membenahi regulasi di masing-masing sektor guna mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Pernyataan presiden tersebut di atas relevan dengan laporan bank dunia mengenai peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business (EoDB)*) di seluruh negara dimana Indonesia saat ini berada pada peringkat 91 dari 106 negara. Diberitakan

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

<sup>2</sup> <https://news.okezone.com/read/2017/10/23/337/1800985/presiden-jokowi-negara-ini-kebanyakan-regulasi-ada-42-ribu-aturan> diakses tanggal, 30 Oktober 2017

bahwa Presiden Jokowi menargetkan Indonesia berada di peringkat 40. Sesuai arahan Jokowi, pemerintah akan melakukan perbaikan pada setiap indikator yang menjadi prioritas. Maka itu, setiap kementerian/lembaga harus segera menyelesaikan permasalahan dan peraturan yang menggajal. Bank Dunia mengukur kemudahan berusaha berdasarkan 10 indikator dengan bobot yang sama, yaitu terkait kemudahan memulai bisnis (*starting a business*), perizinan konstruksi (*dealing with construction permit*), pendaftaran bangunan (*registering property*), pembayaran pajak (*paying taxes*), pengurusan kredit (*getting credit*), ketaatan pada kontrak (*enforcing contract*), akses terhadap listrik (*getting electricity*), perdagangan lintas batas (*trading across border*), penyelesaian kepailitan dan keamanan investor minoritas (*resolving insolvency dan protecting minority investors*). Di antara 10 indikator itu, yang mendapat penilaian buruk adalah indikator kemudahan memulai bisnis, izin konstruksi, pendaftaran bangunan, pembayaran pajak, ketaatan pada kontrak, dan perdagangan lintas batas.<sup>3</sup> Laporan bank dunia tersebut mengindikasikan berbagai persoalan regulasi pada masing-masing sektor, yang menjadi faktor penghambat kemajuan ekonomi di Indonesia.

## Permasalahan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian normatif. Yang dimaksudkan dengan metode penelitian normatif adalah penelitian kepustakaan.<sup>4</sup> Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know-how dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan.<sup>5</sup> Untuk memecahkan isu hukum diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau

risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>6</sup> Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipadang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dan bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>7</sup>

## Omnibus Law

Penyelesaian permasalahan regulasi di Indonesia yang tumpang tindih dan disharmonis, tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara harmonisasi. Tetapi harus dilakukan terobosan hukum menyelesaikan permasalahan tumpang tindih melalui konsep yang dikenal dengan *Omnibus Law*. Beberapa waktu lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil pernah melontarkan tentang konsep *omnibus law*. Konsep ini juga dikenal dengan *omnibus bill* yang sering digunakan di Negara yang menganut sistem *common law* seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu UU baru untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus. Pernyataan tersebut muncul karena tumpang tindihnya regulasi, khususnya menyoal investasi.<sup>8</sup> Model *omnibus law* ini sebenarnya hanya dikenal dalam sistem hukum *anglo saxon* tidak dikenal dalam aliran hukum kontinental (*civil law*).

Definisi daripada *Omnibus Law* dimulai dari kata *Omnibus*. Kata *Omnibus* berasal dari bahasa Latin dan berarti untuk semuanya. Di dalam *Black Law Dictionary Ninth Edition Bryan A. Garner* disebutkan *omnibus: relating to or dealing with numerous object or item at once; including many thing or having various purposes*, dimana artinya berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki

<sup>3</sup> <http://katadata.co.id/berita/2017/05/09/jelang-lawatan-tim-survei-bank-dunia-kemudahan-berbisnis-digenjot> diakses tanggal, 18 Oktober 2017

<sup>4</sup> Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 23.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 41

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 141

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 171

<sup>8</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia> diakses tanggal, 30 Oktober 2017

berbagai tujuan. Bila digandeng dengan kata *Law* yang maka dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua.<sup>9</sup> Jadi, konsep *omnibus law* merupakan aturan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif, tidak terikat pada satu rezim pengaturan saja.

Mencermati pengertian *omnibus law* tersebut, sebenarnya dapat saja diterapkan dalam penyusunan regulasi badan usaha di Indonesia. Masalahnya mungkin konsep hukum kita dalam tata urutan perundang-undangan sebagaimana di atur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hanya menetapkan undang-undang sebagai yang tertinggi, tidak mengenal peraturan di atas undang-undang. Tetapi bila mengatur objek yang sama seperti badan usaha saja, mungkin tidak persoalan karena tidak menyentuh objek hukum lain di luar badan usaha.

Pembentukan satu regulasi badan usaha dengan model *omnibus law* diharapkan menjadi solusi dalam mengatasi tumpang tindihnya regulasi, sekaligus juga kemudahan berusaha yang dapat mendongkrak peringkat Indonesia. Sehingga, arus masuk investasi bagi kepentingan pembangunan, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Selain itu, pembentukan regulasi badan usaha secara komprehensif ini akan hemat waktu dan biaya dibandingkan bila harus mengatur secara parsial regulasi misalnya Firma, CV dan Persekutuan Perdata. Pembahasan secara parsial sudah pasti menyita waktu dan biaya yang tidak sedikit. Pada hal kalau dilakukan secara komprehensif, waktu dan biayanya tidak jauh berbeda, sehingga tidak terjadi pemborosan uang negara.

### Disharmonis UU PT dan Peraturan lain

Perbedaan asas yang terkandung dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Kekayaan Negara (UU KN) menjadi problem bagi direksi badan usaha BUMN berbentuk PT, yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Negara. UU PT menganut asas pemisahan kekayaan antara PT sebagai subjek hukum dengan harta kekayaan pendiri atau pemegang saham. Dalam UU BUMN No. 19 Tahun 2003 Pasal 11 disebutkan bahwa “Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (baca: UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT).” Jadi, UU BUMN menundukkan diri pada aturan UU PT, sehingga terhadap PT BUMN berlaku asas pemisahan kekayaan PT dengan kekayaan Negara.

Asas yang terkandung dalam UUPT dengan asas yang terkandung dalam UU KN sangat disharmonis. Hal ini dapat baca dalam Pasal 2 huruf g UUKN yang mengatakan bahwa “kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.” Jadi, kekayaan negara yang dipisahkan menjadi modal pendirian suatu PT BUMN bukan merupakan harta kekayaan perseroan tersebut, tetapi tetap menjadi harta kekayaan negara. Hal ini tidak selaras dengan asas yang terkandung dalam UUPT. Prinsip UU KN tersebut diambil alih oleh UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pengambil alihan ketentuan Pasal 2 huruf g UUKN kedalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menjadi dilema bagi setiap direksi perseroan BUMN. Betapa tidak, disatu sisi para direksi dituntut mengejar keuntungan sebagai salah satu tujuan pendirian perseroan. Sementara di sisi lain bila keputusan bisnis yang diambil menimbulkan kerugian pada perseroan BUMN akan menjerat direksi sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi tanpa melihat apakah keputusan direksi tersebut dilakukan dengan itikad baik atau niat jahat (*mens rea*). Para direksi perseroan akhirnya akan mencari posisi aman tidak berani mengambil keputusan-keputusan bisnis yang penting. Selaku manusia pasti mereka akan takut terjerat pasal Tipikor seperti yang pernah dialami beberapa direksi BUMN seperti Naloe direksi BRI, Hosana direksi Merpati dan sebagainya. Mereka yang disebut terakhir ini menjadi korban, karena keputusan bisnis yang dilakukan ternyata menimbulkan kerugian pada

<sup>9</sup> file:///C:/Users/User44/Documents/Omnibus%20law/KON-SEPTUALISASI%20OMNIBUS%20LAW.pdf diakses tanggal, 30 Oktober 2017

perseroan. Sebenarnya keputusan bisnis yang mereka lakukan bukan karena kesalahan dari direksi tapi karena salahnya mitra bisnis dan nasabah bank.

Akibatnya direksi perseroan BUMN takut mengambil keputusan penting seperti untuk ekspansi usaha, karena khawatir terjadi kerugian perseroan. Pada hal ekspansi usaha sangat penting bagi perusahaan dalam rangka memperbesar atau memperluas usaha untuk penciptaan pasar baru dan perluasan fasilitas. Sehingga suatu perusahaan dapat mencapai efisiensi, menjadi lebih kompetitif, serta meningkatkan keuntungan atau profit perusahaan. Namun karena adanya pasal UU Tipikor yang memberikan ancaman korupsi bagi direksi yang menimbulkan kerugian pada perseroan BUMN. Membuat direksi perusahaan BUMN tidak berani mengambil keputusan dalam melakukan ekspansi bisnis, karena khawatir menimbulkan kerugian pada perusahaan. Sehingga, akan sulit bagi perusahaan BUMN dapat berkiprah dalam bisnis global karena direksi dibayang-bayangi kekhawatiran. Oleh karena itu, dalam pembentukan regulasi badan usaha ke depan, perlu dipertimbangkan rumusan pasal yang menganulir jangkauan pengaturan UU KN dan UU Tipikor pada Regulasi Badan Usaha. Karena badan usaha sebagai perseroan memiliki prinsip atau asas yang menjadi jantungnya atau rohnya peraturan perseroan.

### **Bentuk-bentuk Badan Usaha**

Salah satu indikator kemudahan berusaha yang mendapatkan penilaian buruk dari bank dunia adalah kemudahan memulai bisnis. Hukum yang mengatur pendirian perusahaan di Indonesia tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan dengan berbagai bentuk. Ada yang sudah diatur dalam undang-undang, seperti PT, Koperasi, BUMN. Tetapi ada juga masih diatur dalam peraturan peninggalan kolonial, yaitu KUH Perdata dan KUH Dagang terutama mengenai Persekutuan Perdata/PP (*Maatschap*), *Vennootschap onder Firma* (Firma), dan *Commanditaire Vennootschap* (CV).

Selain yang disebut di atas, masih ada badan usaha yang belum mempunyai landasan hukum sama sekali tapi keberadaannya sudah ada ditengah-tengah masyarakat, yaitu usaha perseorangan atau usaha dagang (UD). Kegiatan usaha ini umumnya bergerak di bidang bisnis barang kelontongan (pertokoan), restoran dan usaha kaki lima. Dalam perkembangan teknologi informasi dewasa ini, muncul berbagai jenis usaha baru di dunia maya, seperti *virtual office*,

lazada, tokopedia, blibli, bukalapak dan sebagainya. Kehadiran usaha dagang *on line* ini, ternyata mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Usaha jasa pengiriman seperti JNE turut merasakan manisnya bisnis *on line* tersebut. Saking banyaknya order pengiriman sampai tengah malam pun petugas kurir masih lalu lalang mengantarkan kiriman barang pesanan. Kehadiran badan usaha *on line* tersebut sampai saat ini, belum memiliki landasan hukum dan juga tidak terdaftar sebagai badan usaha. Dengan demikian akan menyulitkan pihak Dirjen Pajak dalam menjaring pajak badan usaha tersebut.

Kemudian, dalam UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan (UU PPh) diatur perihal Badan Usaha Tetap (*a permanent establishment*). Dalam UU PPh Pasal 2 ayat (5) disebutkan bahwa "Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau

menanggung risiko di Indonesia; dan

- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.”

Bentuk-bentuk badan usaha lain dalam rangka penanaman modal asing adalah Kerjasama antara Perusahaan Publik dan Perusahaan Swasta (*Public Private Partnerships*). Bentuk kontrak ini biasa digunakan oleh perusahaan multinasional dalam kontrak-kontrak konstruksi yang dilakukan dengan perusahaan negara atau swasta di negara dimana modal perusahaan multinasional itu ditanam (*Public Private Partnerships/PPP*). Ciri khas dari kontrak-kontrak ini adalah dibuatnya kontrak tersebut dalam BOO (*Build Own Operate*), BOT (*Build Own Transfer*), atau BOOT (*Build Own Operate and Transfer*). Kontrak ini memberikan konsesi pada perusahaan swasta asing sebagai kontraktor untuk jangka waktu yang tertentu dan setelah itu kepemilikan akan beralih kepada perusahaan negara atau swasta di negara penerima modal.<sup>10</sup> Bentuk usaha kemitraan PPP biasanya berlangsung sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Semakin besar nilai proyek yang didanai, maka mitra asing tersebut berhak mengoperasikan proyek hingga batas waktu yang disepakati. Bentuk usaha kemitraan PPP sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur soal bagaimana badan hukum usaha PPP dan pendaftarannya.

Dengan demikian dapat kita lihat beragamnya bentuk usaha di luar yang ditentukan dalam UU PT, UU Koperasi dan KUHD. Selain itu dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU WDP) Pasal 8 diatur juga bentuk perusahaan, yaitu:

- a. Badan Hukum, termasuk di dalamnya Koperasi;
- b. Persekutuan;
- c. Perorangan;
- d. Perusahaan lainnya di luar yang tersebut pada huruf-huruf a, b, dan c pasal ini.

Sebagai perbandingan di negara *common law*, dikenal tiga bentuk badan usaha, yakni:

1. *Sole Proprietorship* atau *Sole Trader* (*sepadan dengan badan usaha perseorangan*)
2. *Partnership*
  - a. *General Partnership*
  - b. *Limited Partnership*

### 3. *Limited Liability Company*<sup>11</sup>

Jadi, bentuk-bentuk badan usaha dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu badan usaha yang berbadan hukum seperti PT dan Koperasi dan bukan berbadan hukum seperti persekutuan dan perseorangan. Tetapi UU WDP memungkinkan munculnya bentuk-bentuk perusahaan baru di luar badan usaha tersebut di atas. Sementara di negara *common law* hanya mengenal tiga bentuk perusahaan, lebih sedikit bentuk perusahaannya dibandingkan dengan di Indonesia. Pertanyaannya, apakah dalam rencana regulasi badan usaha yang akan datang tetap pada bentuk-bentuk badan hukum yang sudah ada sekarang atau mengakomodir bentuk-bentuk badan usaha BUT yang diatur dalam UU PPh, usaha bisnis *on line* dan kemitraan PPP. Cuma yang menjadi masalah mungkin penetapan batas waktu dalam BUT, yang hanya 183 hari dalam jangka waktu setahun, terlalu singkat untuk suatu badan usaha.

Jadi, bila ingin mengatur semua bentuk badan usaha tersebut di atas ke dalam masing-masing peraturan tersendiri. Jelas akan membuat semakin banyaknya peraturan yang akan berpotensi terjadinya tumpang tindih. Selain itu, kalkulasi biaya pembentukan masing-masing peraturan pun akan berlipat ganda, yang akan membuat pemborosan uang negara. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan membentuk regulasi yang mengatur secara komprehensif seluruh bentuk-bentuk badan usaha dengan model *omnibus law*.

### Kriteria Perusahaan Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum

Apabila semua bentuk-bentuk badan usaha diatur secara menyeluruh dalam suatu peraturan pokok, maka paling tidak harus memiliki ciri-ciri karakteristik yang sama sebagai kriteria perusahaan. Bila diklasifikasikan bentuk hukum badan usaha akan mengerucut dalam dua kelompok yaitu berbadan hukum dan bukan berbadan hukum. Bentuk hukum dari Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD), Persekutuan Perdata, Firma, dan CV termasuk dalam kelompok perusahaan yang tidak berbadan hukum. Sedangkan bentuk hukum PT, BUMN, dan Koperasi masuk dalam kelompok perusahaan berbadan hukum.

<sup>10</sup> CM Schnutthoff dalam An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional*, Bandung: Kencana Media, 2014, hal. 51

<sup>11</sup> Henry R. Cheeseman dalam Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta: FH UII Press, 2013, hal. 17

HMN Purwosutjipto menyatakan bahwa secara umum Indonesia belum mengakui firma, termasuk CV, sebagai badan hukum sebab persyaratan formil suatu badan hukum belum dimiliki, yaitu pengesahan dari pemerintah sebagai suatu badan hukum.<sup>12</sup> Suatu badan menjadi badan hukum jika memiliki unsur-unsur berikut ini:

1. terdapat kekayaan dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan para sekutu badan tersebut;
2. terdapat kepentingan bersama yang merupakan tujuan badan tersebut;
3. terdapat beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut; dan
4. pengesahan pemerintah atas badan tersebut menjadi badan hukum.<sup>13</sup>

Dari keempat unsur tersebut, Firma dan CV telah memenuhi 3 (tiga) persyaratan material di atas yaitu kekayaan, kepentingan dan pengurus, namun belum memenuhi persyaratan formilnya yaitu pengesahan pemerintah.<sup>14</sup> Teori bahwa suatu persekutuan adalah badan hukum telah dianut oleh beberapa negara dengan sistem Eropa Kontinental khususnya untuk persekutuan dagang, misalnya di Skotlandia. Bab 4 (2) UU Persekutuan di Skotlandia menyatakan secara tegas bahwa firma adalah “*legal person distinct from the partners of whom it is composed*”. Hal yang sama juga terjadi di Perancis yang mengakui persekutuan sebagai suatu badan hukum, walaupun pada awalnya Perancis tidak menganut teori ini, namun teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan *case law*.<sup>15</sup>

Sementara kriteria perusahaan dirumuskan dalam Pasal 1 huruf b UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Perusahaan, yang mendefinisikan Perusahaan adalah “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”. Maka bentuk badan usaha sebagaimana disebut di atas memenuhi kriteria sesuai definisi tersebut yaitu (1) menjalankan usaha secara terus-menerus; (2) berdomisili di Indonesia; dan (3) bertujuan mencari untung/laba.

Jadi, persyaratan persekutuan untuk menjadi suatu badan usaha berbadan hukum tidak terlalu sulit, tinggal membutuhkan pengesahan dari pemerintah saja. Bila harus memisahkan kekayaan antara pendiri dengan persekutuan sebagai salah satu unsur untuk memperoleh pengesahan, maka dalam KUHD dikenal dengan sekutu komanditer. Sekutu komanditer hanya memasukkan modal pada persekutuan tanpa melakukan pengurusan, sehingga pertanggung jawabannya sebatas modal yang dimasukkan. Adapun yang melakukan pengurusan sebagai unsur yang juga harus dipenuhi dalam pendirian CV, dikenal dengan sekutu komplementer. Sedangkan unsur kepentingan bersama sudah merupakan ciri pendirian badan usaha CV dan sekaligus menjadi tujuan pendirian CV. Dengan demikian, tinggal pengesahan pemerintah saja yang belum diperoleh, sehingga CV tidak dikategorikan sebagai badan usaha berbadan hukum.

Dalam UU Koperasi No. 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum (Pasal 1). Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggotanya dan memajukan kesejahteraan umum (Pasal 3). Memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah (Pasal 9). Pengurus bertugas mengelola koperasi dan usahanya (Pasal 30). Demikian juga dengan BUMN punya aturan tersendiri dalam UU BUMN sekalipun bentuk usaha ini tunduk pada UUPU.

Sehubungan dengan pertanyaan dalam tulisan ini, apakah mungkin menggabungkan semua bentuk usaha dalam satu pengaturan yang komprehensif dengan model *omnibus law*? Menurut Rudhi Prasetya bahwa dalam kepustakaan, tiga bentuk badan usaha ini, yaitu *naamloze vennootschap*, *vennootschap onder firma*, dan *commanditaire vennootschap* dianggap satu rumpun bersama-sama dengan *maatschap*. Bentuk yang terakhir ini di negara kita diatur dalam Titel VIII Buku III KUHPerduta dengan judul *van maatschap*, yang oleh Subekti diterjemahkan sebagai “Persekutuan”. Titel VIII Buku III KUH Perdata kita itu sebelum diubah dengan Staatsblad No. 276-38 dengan berjudul *of vennootschap, maatschap*, atau *of vennootschap*. Dalam sistemnya, bentuk *maatschap* ini dianggap sebagai genus dari *naamloze vennootschap*, *vennootschap onder firma*, dan *commanditaire vennootschap*, yang ketiga-tiganya menjadi satu diatur dalam KUHD. Dalam hubungan inilah, maka adanya ketentuan Pasal 15 KUHD yang menyatakan bahwa persekutuan-persekutuan yang

<sup>12</sup> HMN Purwosutjipto dalam Yetti Komalasari, *Pemikiran Baru tentang Comanditaire Vennootschap (CV): Studi Perbandingan KUHD dan WvK serta Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda*, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2011, hal. 116

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 177

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 177

<sup>15</sup> *Op. Cit* hal. 144

terdapat dalam KUHD, selain berlaku ketentuan-ketentuan dalam KUHD, berlaku pula ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata.<sup>16</sup> Bila dicermati pendapat di atas, ternyata pembentukan regulasi model omnibus law terhadap PT, PP, Firma dan CV tidak menjadi masalah, karena ke empat badan usaha ini masih tergolong serumpun dulu diatur bersamaan dalam KUH Perdata dan KUH Dagang.

Sementara, Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) merupakan perusahaan perseorangan yang biasanya dijalankan oleh satu orang pengusaha. Modal usaha perusahaan perseorangan ini biasanya dimiliki oleh satu orang, yaitu pendiri. Pengusahanya langsung bertindak sebagai pengelola, yang kadangkala dibantu oleh beberapa orang pekerja. Pekerja tersebut bukan termasuk pemilik tetapi berstatus sebagai pembantu pengusaha dalam mengelola perusahaannya berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa.<sup>17</sup> Padahal seharusnya pembuatan hukum pendirian Usaha Dagang tidaklah diatur dalam KUH Dagang maupun undang-undang khusus tetapi semata-mata tumbuh berdasarkan hukum kebiasaan dan yurisprudensi. Praktek pembuatan hukum pendirian Usaha Dagang pada umumnya dilakukan dengan Akte Notaris, namun hal tersebut tidaklah merupakan suatu keharusan. Yang diperlukan dalam hubungan pembuatan hukum pendirian perusahaan Usaha Dagang adalah bertalian dengan IZIN usaha dari Departemen<sup>18</sup> yang bersangkutan, di samping pemerintah setempat khusus di bidang pengawasan preventif secara administratif berdasarkan Undang-undang Gangguan (*Hinder Ordonnantie*) dan UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup, oleh masing-masing Departemen yang bersangkutan dengan lapangan kegiatan usaha perusahaan.<sup>19</sup>

Jadi, pengaturan badan usaha dalam satu regulasi yang menyeluruh dan komprehensif tidak terlalu ada kendala. Mengingat sebagian besar bentuk-bentuk usaha tersebut di atas berasal dari satu rumpun pengaturan yang sama, sebelum perseroan terbatas dicabut menjadi undang-undang tersendiri. Disamping itu, bentuk-bentuk usaha tersebut juga memiliki

kriteria perusahaan yang sama, yaitu menjalankan usaha secara terus menerus, berdomisili di Indonesia dan bertujuan mencari untung/laba. Oleh karena itu, kedepan perlu dipertimbangkan untuk memberikan status badan hukum terhadap semua bentuk-bentuk badan usaha karena memang memiliki ciri-ciri badan hukum kecuali pengesahan yang belum diperoleh dari pemerintah.

### Pendaftaran dan Pengumuman

Mengacu pada KUH Dagang, pendaftaran badan usaha Firma dan CV berada pada Pengadilan Negeri bukan pada Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini menjadi persoalan hukum karena tugas dan fungsi pengadilan pasca reformasi sudah tidak lagi mengurus administrasi pemerintah tapi fokus pada urusan judicial. Dalam Pasal 22 KUHD disebutkan bahwa tiap-tiap firma harus didirikan dengan akta otentik. Kemudian akta otentik tersebut menurut Pasal 23 KUHD harus didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu dikepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukumnya perseroan. Bunyi Pasal 23 jelas sudah tidak sesuai dengan realita dari perubahan fungsi Mahkamah Agung yang membawahi pengadilan pasca reformasi. Tetapi berdasarkan Pasal II aturan Peralihan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini", maka KUH Dagang tetap diberlakukan.

Setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru telah terjadi reformasi diberbagai bidang termasuk sistem ketatanegaraan dalam UUD 1945 Amandemen, dimana dengan tegas memisahkan kekuasaan lembaga yudikatif, eksekutif dan legislatif. Terlebih dengan lahirnya UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka tugas pengadilan hanya terkonsentrasi dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. Dengan kata lain, tugas dari pengadilan hanya terkonsentrasi pada tugas-tugas judicial bukan administrasi. Sementara tugas pendaftaran dan pengumuman merupakan tugas administrasi pemerintahan. Tetapi karena belum ada ketentuan perundang-undangan pengganti KUHD yang mengatur Firma dan CV, maka pendaftaran kedua perseroan ini tetap dilaksanakan oleh pengadilan negeri. Hasil data yang diperoleh dari PN Jakarta Selatan menunjukkan bahwa pendaftaran CV tahun 2016 berjumlah 525 akta dan perusahaan dagang

<sup>16</sup> Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 9

<sup>17</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Cet. 1, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010, hal. 31

<sup>18</sup> Sekarang telah dirubah menjadi Kementerian

<sup>19</sup> M. Natzir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Bandung: Alumi, 1987, hal. 54

berjumlah 6 akta. Data bulan Januari s/d September 2017 jumlah CV yang mendaftar sebanyak 431 akta dan perusahaan dagang sebanyak 11 akta. Dari data yang kami peroleh tidak ada satu pun masyarakat yang mendaftarkan firma. Sementara hasil data yang diperoleh dari PN Depok dari buku register pendaftaran diketahui bahwa pada periode Januari s/d Desember 2016 jumlah pendaftaran CV di PN Depok berjumlah 453 buah. Sedangkan perubahan akta CV sebanyak 100 buah. Sedangkan pendaftaran firma tidak ada sama sekali. Pendaftaran CV pada periode Januari s/d 15 September 2017 berjumlah 281 buah. Akta perubahan sebanyak 61 buah. Sementara pendafatara firma pada periode tahun 2017 hanya berjumlah 1 buah.

Hasil survei ke pengadilan tersebut di atas, memberi gambaran bahwa pendaftaran di Pengadilan Negeri hanya pencatatan saja tidak sampai publikasi. Pencatatannya masih bersifat manual belum dapat diakses masyarakat dengan internet. Untuk memperoleh informasi mengenai CV yang terdaftar sangat tidak mudah dan terkesan tertutup. Pada hal kita telah mempunyai undang-undang mengenai keterbukaan informasi, yang mengharuskan data-data mengenai perusahaan dapat diakses oleh masyarakat. Berdasarkan data tersebut di atas, untuk sementara bisa disimpulkan bahwa pemakaian bentuk usaha CV lebih digemari masyarakat ketimbang Firma. Dikatakan sementara karena data yang diperoleh dari dua lembaga peradilan tersebut, belum dapat dikatakan sebagai persentase yang representatif, mewakili sebagian besar pengadilan negeri. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan menyatukan kedua bentuk usaha ini dalam satu nama bentuk usaha misalnya kemitraan.

## **Modal**

Persekutuan Perdata, Firma dan CV adalah asosiasi orang sedangkan Perseoran Terbatas merupakan asosiasi modal. Sebagai asosiasi yang menghimpun orang, maka dalam Persekutuan Perdata, Firma dan CV, manakala salah seorang sekutu meninggal atau keluar dari persekutuan, maka pada prinsipnya bubarlah persekutuan tersebut. Jika ada yang ingin meneruskan, maka dibuatlah perjanjian baru dalam wujud anggaran dasar baru dari persekutuan, dibuat di antara para sekutu yang ingin meneruskan. Berbeda dengan PT, dalam PT dengan meninggalnya dan/atau beralihnya saham tidak berpengaruh terhadap eksistensi PT.<sup>20</sup> Artinya

PT akan tetap eksis sekalipun ada pemegang saham meninggal atau mengalihkan sahamnya dengan cara menjual pada pihak lain yang berminat. Sebab, sesuai dengan karakteristiknya sebagai asosiasi modal, maka modal perseroan harus tetap dijaga agar tidak berkurang. Hal ini menyangkut kredibilitas perseroan dan sekaligus pertanggungjawaban pada pihak ketiga, manakala terjadi kerugian pada perseroan. Modal untuk mendirikan PT dalam UUPT No. 40 Tahun 2007 Pasal 32 ditetapkan paling sedikit 50 juta rupiah. Kecuali pendirian PT yang bergerak di bidang perbankan dan pasar modal, ketentuan persyaratan modalnya ditetapkan jauh lebih besar sesuai UU Perbankan dan UU Pasar Modal.

Sedangkan modal perusahaan perseorangan, PD dan UD hanya milik satu orang, yaitu si pengusaha. Biasanya masyarakat memilih bentuk usaha perseorangan karena modal pendiriannya relatif kecil, hanya milik seorang pengusaha saja. Tetapi karena keuletan melakoni bisnisnya beberapa perusahaan perseorangan tersebut tumbuh menjadi besar dengan mempekerjakan puluhan karyawan. Demikian juga Persekutuan Perdata, Firma dan CV, masyarakat memilih bentuk usaha ini, karena bukan bentuk usaha yang tergolong besar hanya usaha menengah ke bawah.

Dalam menentukan skala suatu usaha tergolong menengah atau kecil, dapat merujuk Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) dalam Pasal 6 menetapkan kriteria UMKM, yaitu:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai

<sup>20</sup> Mulhadi, *Op.cit.*, hal. 17

dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Penentuan skala usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam UU UKMK tentu tidak sinkron dengan UU PT yang hanya menetapkan modal pendirian PT hanya sebesar 50 juta rupiah. Jadi, perseroan PT pada saat awal pendirian hanya bermodalkan 50 juta rupiah, maka bentuk usaha ini dikategorikan dalam bentuk usaha kecil. Oleh karena itu, dalam rencana pembentukan regulasi badan usaha kedepan perlu dipertimbangkan kriteria modal pendirian masing-masing badan usaha diharmoniskan dengan UMKM. Dengan demikian pihak Bank dengan mudah dapat menentukan penyaluran kredit berdasarkan bentuk usaha dengan kriteria permodalan masuk dalam kriteria usaha yang mana. Dengan tidak adanya kriteria permodalan pembentukan usaha di luar PT, sehingga tidak dapat diukur kemampuan finansial antara CV dan PT.

### **Pertanggungjawaban Terbatas (*limited liability*) dan Pemisahaan Kekayaan Perseroan**

UU PT No. 40 Th 2007 dalam Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan melebihi saham yang dimiliki.” Konstruksi hukum yang diatur dalam UU PT ini membatasi tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas saham yang dimasukkannya. Bagaimana pertanggung jawaban perusahaan grup, yang terdiri dari perusahaan induk dan anak-anak perusahaan yang masing-masing berbentuk badan hukum mandiri PT, di mana perusahaan induk merupakan pemegang saham mayoritas atas anak-anak perusahaan? Lalu, bagaimana pula dengan anak perusahaan berbadan hukum Indonesia yang dikendalikan langsung dari perusahaan induk di negara lain dalam rangka penanaman modal?

Terhadap induk dan anak perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 masih mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri, walaupun terdapat keterkaitan antara induk dan anak perusahaan. Berdasarkan pendekatan ini, kerangka pengaturan perusahaan grup di Indonesia menggunakan pendekatan perseroan tunggal.<sup>21</sup> Dengan kata lain

UU PT tidak dengan tegas mengatur perusahaan grup hanya dalam memori penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT memberikan legitimasi bagi suatu badan hukum perseroan untuk mendirikan perseroan lain.

Sementara pada UU UKMK dan UU Migas dan peraturan lainnya dengan tegas telah mengatur grup perusahaan. Ketiga regulasi ini terkesan tidak harmonis dalam mengatur perusahaan grup. Oleh karenanya, dalam rencana pembentukan regulasi badan usaha kedepan, perlu dipertimbangkan pengaturan tanggung jawab perusahaan induk terhadap anak perusahaan. Sebab, tidak mustahil anak perusahaan sengaja dikorbankan untuk mengejar keuntungan dengan cara-cara tidak wajar. Lalu, perusahaan induk berlindung dibalik tanggung jawab terbatas dan pemisahan harta kekayaan perseroan dengan harta pendiri perseroan. Pada hal operasional bisnis anak perusahaan dikendalikan oleh induk perusahaan, baik itu perusahaan nasional maupun perusahaan multinasional, yang mengendalikan anak perusahaan dari negara asal penanaman modal.

### **Penutup**

Terdapat perbedaan prinsip atau asas antara UU PT dengan UU KN dan UU Tipikor dalam melihat kekayaan negara yang dipisahkan sebagai modal PT dengan prinsip UU KN dan UU Tipikor. Sehingga, dalam pembentukan regulasi badan usaha kedepan, perlu dipertimbangkan rumusan pasal yang menganulir jangkauan pengaturan UU KN dan UU Tipikor pada Regulasi Badan Usaha.

Selain bentuk-bentuk badan usaha PT, Koperasi, Persekutuan Perdata, Firma dan CV masih terdapat bentuk-bentuk badan usaha lain seperti bentuk usaha perseorangan, bentuk usaha bisnis *on line*, berbagai jenis usaha dalam bentuk usaha tetap (BUT) yang diatur dalam UU PPh dan ((*Public Private Partnerships/PPP*)) dalam rangka penanaman modal asing. Apabila mengatur secara parsial badan usaha ini kemungkinan akan terjadi tumpang tindih atau duplikasi dan juga pemborosan keuangan negara dalam pembentukan regulasi. Oleh karena itu, perlu dibentuk regulasi yang menyeluruh secara komprehensif dengan model *Omnibus law*. Pembentukan regulasi secara komprehensif dimungkinkan karena sebagian badan usaha tersebut berasal dari rumpun yang sama dan memiliki unsur-unsur sebagai badan hukum dan juga kriteria perusahaan yang sama.

<sup>21</sup> Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Perusahaan Grup di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010, hal. 33

## Daftar Pustaka

### Buku:

Chandrawulan, An An, *Hukum Perusahaan Multinational*, Bandung: Keni Media, 2014

Khairandy, Ridwan, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta: FH UII Press, 2013

Komalasari, Yetti, *Pemikiran Baru tentang Comanditaire Vennootschap (CV): Studi Perbandingan KUHD dan WvK serta Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda*, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2011

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011

Mulhadi, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Cet. 1, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010

Prasetya, Rudhi, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Said, M. Natzir, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1987

Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Perusahaan Grup di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010

Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

### Internet:

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia> diakses tanggal, 30 Oktober 2017 file:///C:/Users/User44/Documents/Omnibus%20law/KONSEPTUALISASI%20OMNIBUS%20LAW.pdf diakses tanggal, 30 Oktober 2017

<https://news.okezone.com/read/2017/10/23/337/1800985/presiden-jokowi-negara-ini-kebanyakan-regulasi-ada-42-ribu-aturan> diakses tanggal, 30 Oktober 2017

<http://katadata.co.id/berita/2017/05/09/jelang-lawatan-tim-survei-bank-dunia-kemudahan-berbisnis-digenjot> diakses tanggal 18 Oktober 2017

